



PUTUSAN

Nomor: 284/Pid.B/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH;**
2. Tempat lahir : Gunung Tapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Tapa, RT 001 RW 002, Kelurahan/Desa Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Mansuri Bin Sa'ad Abdulah ditahan pada perkara lain;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 284/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 284/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSURI Bin SAAD ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dalam 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke- 2 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSURI Bin SAAD ABDULLAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH** Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di PT. Indo Lampung Perkasa yang beralamat di Km 43 Kp. Gunung Tapa Kec. Gedung Meneng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***Mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa MANSURI Bin SA'AD ABDULAH sedang menggendarai sepeda motor melewati rumah saksi HASANUDIN alias DUL HADI beralamat Kp. Gunung Tapa Induk Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan Terdakwa melihat banyak orang yang sedang berkumpul dipersimpangan jalan didepan rumah saksi HASANUDIN, lalu Terdakwa berhenti dan bertanya kepada saudara RONI (DPO) yang berada dilokasi *"ada lokak*

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl



apa", dijawab oleh saudara RONI "biasalah yang diatas maling besi jam 1 malam nanti kumpul disana", Terdakwa menjawab "iya ron" dan langsung paham bahwa orang yang berkumpul dipersimpangan jalan didepan rumah saksi HASANUDIN berniat akan mengambil besi di PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) yang beralamat di Km 43 Kp. Gunung Tapa Kec. Gedung Meneng, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Gunung Tapa RT/RW 001/002 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju PT. Indo Lampung Perkasa, dengan berjalan kaki, lalu ketika sudah sampai di belakang pabrik PT. Indo Lampung Perkasa, Terdakwa sudah melihat sekitar 16 (enam belas) orang sudah ada didalam PT. Indo Lampung Perkasa yang berperan sebagai berikut:

1. Saksi HASANUDIN alias DUL HADI berperan mengendarai Mobil Truck Kepala warna kuning dan bak warna biru dan menunggu kemudian membeli hasil pencurian besi gram tersebut alat yang dibawa Mobil Truck Kepala warna kuning dan bak warna biru pakaian kaos hitam, jaket hitam dan celana panjang hitam;
2. Saudara SOLMAN (DPO) berperan melakukan pencurian besi berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
3. Saudara JAMALUDIN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
4. Saudara WENDY (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
5. Saudara ROHMAN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
6. Saudara TAUFIK (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
7. Saudara KORI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka);
8. Saudara ASRI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka);
9. Saudara DONY (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;



10. Saudara BODIN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
11. Saudara SAHMIN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
12. Saudara IYAN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
13. Saudara RONI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
14. Saudara RUDI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
15. Saudara SABAK (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka);
16. Saudara SAPARI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saat saksi DWI YANTO Bin SANIM, saksi DAIMAN Bin ROMLI dan SATRIA Bin SABUDIN yang sedang bekerja menjaga di Gudang Kontraktor PT. Indo Lampung Perkasa, kemudian dari arah belakang gudang saksi DWI YANTO mendengar suara "CELETAK" seperti suara besi jatuh, kemudian saksi DWI YANTO mengatakan kepada saksi DAIMAN, "*pak tunggu disini ya, saya mau keliling sama satria*", selanjutnya saksi DWI YANTO dan saksi SATRIA mengelilingi gudang factory secara terpisah dengan jarak 50 meter setelah itu dari arah belakang gudang datanglah 10 (sepuluh) orang laki-laki menggunakan penutup wajah / topeng, yang mana 5 (lima) orang tersebut menghampiri saksi SATRIA dan 5 (lima) orang lainnya menghampiri saksi DWI YANTO, lalu 3 (tiga) orang laki-laki mengeluarkan senjata api rakitan warna silver dan yang 2 orang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu mengarahkan kekepala saksi DWI YANTO dan saya juga melihat dari kejauhan saksi SATRIA juga di todong dengan menggunakan senjata api, lalu seseorang dari kelima orang yang menghampiri saksi DWI YANTO mengatakan dengan nada keras "*diem kamu, saya mau minta besi (dengan logat jawa)*", saksi DWI YANTO menjawab "*jangan pak disini tempat saya cari makan*", LAKI-LAKI TIDAK DIKENAL menjawab "*yaudah diem aja, sama siapa lagi kamu?*", saksi DWI YANTO menjawab "*ada satu lagi teman saya pak*". Kemudian saksi DWI YANTO dan saksi SATRIA digiring menuju tempat



saksi DAIMAN yang berada (didalam gudang kontraktor), setelah bertemu dengan saksi DAIMAN. Selanjutnya laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengatakan “*yaudah kamu orang disini aja, gak usah banyak omong*”, lalu orang yang tidak dikenal tersebut, menggiring saksi DWI YANTO, saksi DAIMAN dan SATRIA masuk kedalam gudang kontraktor dan mengurung saksi DWI YANTO, saksi DAIMAN dan SATRIA kedalam sebuah ruangan, kemudian orang tersebut berdiam berdiri menjaga di depan pintu tersebut, sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya mengambil kabel-kabel dan besi-besi didalam pabrik PT.ILP, dengan cara besi ditarik menggunakan tangan dan dipanggul dibawa kearah belakang, setelah besi dan kabel diambil para pelaku, pelaku langsung pergi tanpa berkata apa-apa, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 07.00 wib, saksi DWI YANTO, saksi DAIMAN dan SATRIA baru keluar dari gudang dikarenakan takut oleh para pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH (AIm)**, PT INDO LAMPUNG PERKASA, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 169.359.500,- (seratus juta enam puluh sembilan tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke- 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH** pada hari Rabu pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, di di PT. Indo Lampung Perkasa yang beralamat di Km 43 Kp. Gunung Tapa Kec. Gedung Meneng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “***Mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH** sedang



menggendarai sepeda motor melewati rumah saksi HASANUDIN alias DUL HADI beralamat Kp. Gunung Tapa Induk Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan Terdakwa melihat banyak orang yang sedang berkumpul dipersimpangan jalan didepan rumah saksi HASANUDIN, lalu Terdakwa berhenti dan bertanya kepada saudara RONI (DPO) yang berada dilokasi "ada lokak apa", dijawab oleh saudara RONI "biasalah yang diatas maling besi jam 1 malam nanti kumpul disana", Terdakwa menjawab "iya ron" dan langsung paham bahwa orang yang berkumpul dipersimpangan jalan didepan rumah saksi HASANUDIN berniat akan mengambil besi di PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) yang beralamat di Km 43 Kp. Gunung Tapa Kec. Gedung Meneng, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Gunung Tapa RT/RW 001/002 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Kemudian tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju PT. Indo Lampung Perkasa, dengan berjalan kaki, lalu ketika sudah sampai di belakang pabrik PT. Indo Lampung Perkasa, Terdakwa sudah melihat sekitar 16 (enam belas) orang sudah ada didalam PT. Indo Lampung Perkasa yang berperan sebagai berikut:

1. Saksi HASANUDIN alias DUL HADI berperan mengendarai Mobil Truck Kepala warna kuning dan bak warna biru dan menunggu kemudian membeli hasil pencurian besi gram tersebut alat yang dibawa Mobil Truck Kepala warna kuning dan bak warna biru pakaian kaos hitam, jaket hitam dan celana panjang hitam.
2. Saudara SOLMAN (DPO) berperan melakukan pencurian besi berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
3. Saudara JAMALUDIN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
4. Saudara WENDY (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
5. Saudara ROHMAN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
6. Saudara TAUFIK (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
7. Saudara KORI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka);



8. Saudara ASRI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka);
9. Saudara DONY (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
10. Saudara BODIN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
11. Saudara SAHMIN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
12. Saudara IYAN (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
13. Saudara RONI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
14. Saudara RUDI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran;
15. Saudara SABAK (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka);
16. Saudara SAPARI (DPO) berperan melakukan pencurian berupa besi plat ukuran sekira 60 cm x 60 cm dan berbagai ukuran serta menggunakan sebo (penutup muka).

Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pabrik PT. ILP melewati galian tanah yang diatasnya masih ada pagar dengan membawa karung, lalu Terdakwa menuju ke pembuangan besi rongsok. Selanjutnya setelah sampai Terdakwa melihat drum berisi besi-besi bekas, lalu Terdakwa masukan besi-besi bekas tersebut ke dalam karung dan membawanya keluar pabrik PT. ILP. Kemudian saat Terdakwa keluar pabrik PT. ILP sambil membawa besi bekas tersebut, Terdakwa melihat Mobil Truck milik saksi HASANUDIN sudah terparkir di pinggir galian dan didalamnya sudah ada saksi HASANUDIN, lalu Terdakwa memasukan besi rongsok tersebut kedalam mobil truck tersebut dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali bolak balik bersama-sama dengan saudara RAHMAN, saudara SAHMIN dan saudara RONI menaikkan besi masing-masing yang mereka ambil tersebut kedalam bak mobil Truck Terdakwa, sedangkan saksi HASANUDIN, saudara JAMAL dan saudara BODIN menunggu di samping mobil Truck. Selanjutnya setelah tumpukan besi limbah besi tersebut sudah dimuat didalam truck, saksi HASANUDIN bersama saudara SOLMAN, saudara JAMAL dan saudara



BODIN pergi membawa truck tersebut menuju bekas pabrik kayu milik saksi HASANUDIN yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;

Selanjutnya saudara RAHMAN, saudara SAHMIN, saudara RONI, dan Terdakwa menaiki sepeda motor masing-masing dan menuju ke bekas pabrik kayu milik saksi HASANUDIN, kemudian setelah sampai di bekas pabrik kayu tersebut, saudara SOLMAN, saudara RAHMAN, saudara SAHMIN, saudara RONI, dan Terdakwa membantu dan memisahkan besi rongsok yang diambil milik masing-masing. Kemudian saksi HASANUDIN menimbang rongsokan milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi HASANUDIN, lalu Terdakwa pergi;

Bahwa terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH (Alm)**, dalam mengambil besi-besi dari PT. INDO LAMPUNG PERKASA tanpa memiliki ijin dari PT INDO LAMPUNG PERKASA;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH (Alm)**, PT INDO LAMPUNG PERKASA, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 169.359.500,- (seratus juta enam puluh sembilan tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI YANTO Bin SANIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi Daiman, dan Saksi Satria selaku operator alat berat, yang sedang bekerja di gudang kontraktor PT Indolampung Perkasa (PT ILP), yang beralamat di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, mendengar suara seperti besi terjatuh. Saksi dan Saksi Satria lalu memutuskan untuk berkeliling di sekitar pabrik, sementara Saksi Daiman menunggu di gudang. Saat Saksi dan Saksi Satria berpatroli secara terpisah, tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang yang mengenakan penutup wajah (*buff*), dari arah belakang gudang. Lima orang dari gerombolan tersebut lalu menghampiri Saksi dan Saksi melihat sekira 3 (tiga) orang membawa senjata api jenis rakitan, sementara 2 (dua) orang sisanya membawa senjata tajam jenis pisau. Selanjutnya seorang pria dari gerombolan tersebut berkata, "Diem kamu, saya mau minta besi!" Saksi lalu menjawab, "Jangan di sini, Pak. Di sini tempat saya cari makan." Pria tersebut lalu berkata, "Ya udah, diem aja. Sama siapa lagi kamu?" dan Saksi menjawab "Ada satu temen saya lagi, Pak". Selanjutnya Saksi lalu digiring menuju gudang tempat Daiman menunggu dan ternyata Saksi Satria sudah kembali ke gudang. Salah seorang pria tersebut kemudian berkata, "Ya udah, kamu diem aja di sini. Gak usah banyak omong." sambil berjaga di depan gudang, sementara rekan-rekan dari pria tersebut mengambil besi-besi dan kabel-kabel, sementara Saksi yang menunggu di gudang tidak berani melakukan apa pun karena takut. Sekira pukul 02.30 WIB, setelah para pelaku pergi, Saksi dan Saksi Satria lalu pergi ke pos *security* untuk menceritakan peristiwa tersebut;

- Bahwa gerombolan orang-orang yang mengenakan penutup wajah tersebut diduga masuk dengan cara memanjat tembok pagar dari arah belakang gudang yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa di area PT ILP memang sering terjadi pencurian besi-besi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SATRIA Bin SABUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi yang merupakan operator alat berat di PT ILP, datang ke gudang PT ILP untuk jaga malam bersama Saksi Dwi Yanto dan Saksi Daiman. Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Daiman berkata mendengar suara dari arah belakang gudang. Saksi Daiman lalu pergi untuk memeriksa. Tidak berapa lama, Saksi Daiman kembali dan berkata bahwa ada gerombolan orang di luar gudang. Saksi dan Saksi Dwi Yanto lalu memutuskan untuk berkeliling di sekitar pabrik, sementara Saksi Daiman menunggu di gudang. Saat Saksi dan Saksi Dwi Yanto mengelilingi gudang pabrik secara terpisah, Saksi melihat sekira 5 (lima) orang yang mengenakan penutup wajah (*buff*) sedang duduk di arah belakang gudang. Saksi lalu menegur, "Ngapain kamu orang di sini?", kemudian salah seorang dari orang-orang tersebut menjawab, "Kami mau minta makan." Mendengarnya, Saksi lalu berkata, "Pergilah, nanti kalian ditangkap!" Namun, perkataan Saksi tersebut tidak digubris sehingga Saksi kembali ke gudang untuk melaporkan peristiwa tersebut. Saat Saksi tiba di gudang, tidak berapa lama datang Saksi Dwi Yanto bersama dengan seorang pria yang mengenakan penutup wajah (*buff*). Pria tersebut kemudian berkata, "Ya udah, kamu diem aja di sini. Gak usah banyak omong." sambil berjaga di depan gudang, sementara rekan-rekan dari pria tersebut mengambil besi-besi dan kabel-kabel, sementara Saksi yang menunggu di gudang tidak berani melakukan apa pun karena takut. Sekira pukul 02.30 WIB, setelah para pelaku pergi, Saksi dan Saksi Dwi Yanto lalu pergi ke pos *security* untuk menceritakan peristiwa tersebut. Pada saat itulah, Saksi Dwi Yanto menceritakan kepada Saksi bahwa orang-orang yang mengambil besi tersebut sebagian ada yang membawa senjata api dan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gerombolan orang-orang yang mengenakan penutup wajah tersebut diduga masuk dengan cara memanjat tembok pagar dari arah belakang gudang yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa di area PT ILP memang sering terjadi pencurian besi-besi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi DAIMAN Bin ROMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi yang merupakan operator alat berat di PT ILP, datang ke gudang PT ILP untuk jaga malam bersama Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria. Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi mendengar suara langkah kaki dari arah belakang gudang. Mendengar suara tersebut, Saksi lalu pergi untuk memeriksa. Tidak berapa lama, Saksi melihat 10 (sepuluh) orang yang mengenakan penutup wajah (*buff*), dari arah belakang gudang. Saksi lalu segera kembali ke gudang dan melaporkan hal tersebut pada Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria. Saksi Satria dan Saksi Dwi Yanto lalu memutuskan untuk berkeliling di sekitar pabrik, sementara Saksi menunggu di gudang. Tidak berapa lama, Saksi Satria kembali ke gudang dengan diikuti oleh Saksi Dwi Yanto bersama dengan seseorang yang mengenakan penutup wajah (*buff*). Kemudian pria yang mengenakan penutup wajah (*buff*) tersebut berkata, "Ya udah, kamu diem aja di sini. Gak usah banyak omong", sambil berjaga di depan gudang, sementara rekan-rekan dari pria tersebut mengambil besi-besi dan kabel-kabel, sementara Saksi yang menunggu di gudang tidak berani melakukan apa pun karena takut. Sekira pukul 02.30 WIB, setelah para pelaku pergi, Saksi dan Saksi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl



Dwi Yanto lalu pergi ke pos security untuk menceritakan peristiwa tersebut;

- Bahwa gerombolan orang-orang yang mengenakan penutup wajah tersebut diduga masuk dengan cara memanjat tembok pagar dari arah belakang gudang yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa di area PT ILP memang sering terjadi pencurian besi-besi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi HARIANTO OSKARINO Alias BOBI Bin SUYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Nepa dan Saksi Ardiansyah bertugas piket jaga sebagai security di pos jaga belakang PT ILP. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ardiansyah melihat orang melompati pagar dari belakang PT ILP sehingga Saksi Ardiansyah berseru, "Ada yang masuk!" Saksi dan Nepa lalu menengok ke arah tembok belakang yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter. Selanjutnya Saksi melihat sekira 15 (lima belas) orang yang semuanya mengenakan penutup wajah (*buff*), masuk ke dalam area pabrik PT ILP. Saksi Ardiansyah lalu meminta agar Saksi berjaga di pos saja, sementara Saksi yang menghalau orang-orang tersebut. Saksi Ardiansyah menghampiri orang-orang tersebut dan bicara dengan kurang lebih 5 (lima) orang dari gerombolan orang-orang tersebut. Saksi Nepa lalu berniat membantu Saksi Ardiansyah dan berkata, "Woy, jangan masuk!" Namun perkataan Saksi Nepa tersebut tidak dihiraukan dan orang-orang tersebut justru masuk menuju gudang pabrik. Karena takut situasi menjadi tak terkendali, Saksi Ardiansyah dan Saksi Nepa



lalu segera kembali ke pos jaga. Saksi Ardiansyah kemudian meminta agar Saksi pergi melapor ke pos jaga depan sementara Saksi Ardiansyah dan Saksi Nepa berjaga di pos. Sekira pukul 01.00 WIB, Saksi lalu pergi ke pos jaga depan dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di pos depan, Saksi lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada Winarno dan Hartono selaku anggota *security* yang sedang berjaga. Mendapat laporan tersebut, Winarno kemudian menyuruh Hartono untuk pergi melapor ke *central security*. Tidak lama kemudian, Saksi Ardiansyah datang bersama Saksi Nepa sehingga ketiganya lalu pergi ke rumah Agus, selaku Danru Piket, untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi NEPA SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Harianto dan Saksi Ardiansyah bertugas piket jaga sebagai *security* di pos jaga belakang PT ILP. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ardiansyah melihat orang melompati pagar dari belakang PT ILP sehingga Saksi Ardiansyah berseru, "Ada yang masuk!" Saksi dan Saksi Harianto lalu menengok ke arah tembok belakang yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter. Selanjutnya, Saksi melihat sekira 15 (lima belas) orang yang semuanya mengenakan penutup wajah (*buff*), masuk ke dalam area pabrik PT ILP. Saksi Ardiansyah lalu meminta agar Saksi Harianto berjaga di pos saja, sementara Saksi Ardiansyah yang menghalau orang-orang tersebut. Saksi Ardiansyah lalu menghampiri orang-orang



tersebut dan bicara dengan kurang lebih 5 (lima) orang dari gerombolan orang-orang tersebut. Saksi lalu berniat membantu Saksi Ardiansyah dan berkata, "Woy, jangan masuk!" Namun perkataan Saksi tersebut tidak dihiraukan dan orang-orang tersebut justru masuk menuju gudang pabrik, termasuk orang-orang yang semula bicara dengan Saksi Ardiansyah. Karena takut situasi menjadi tak terkendali, Saksi Ardiansyah dan Saksi lalu segera kembali ke pos jaga. Saksi Ardiansyah kemudian meminta agar Saksi Harianto pergi melapor ke pos jaga depan sementara Saksi Ardiansyah dan Saksi berjaga di pos. Sekira pukul 01.15 WIB, Saksi dan Saksi Ardiansyah lalu menyusul ke pos jaga depan untuk melapor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi ARDIYANSYAH Bin KAISAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Harianto dan Saksi Nepa bertugas piket jaga sebagai *security* di pos jaga belakang PT ILP. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melihat orang melompati pagar dari belakang PT ILP sehingga Saksi berseru, "Ada yang masuk!" Selanjutnya, Saksi melihat sekira 15 (lima belas) orang yang semuanya mengenakan penutup wajah (*buff*), masuk ke dalam area pabrik PT ILP. Saksi lalu meminta agar Saksi Harianto berjaga di pos saja, sementara Saksi yang menghalau orang-orang tersebut. Saksi lalu menghampiri orang-orang tersebut dan mencoba bicara dengan kurang lebih 5 (lima) orang dari gerombolan orang-orang tersebut. Saksi Nepa lalu berniat membantu Saksi dan berkata, "Woy, jangan masuk!" Namun



perkataan Saksi Nepa tersebut tidak dihiraukan dan orang-orang tersebut justru masuk menuju gudang pabrik, termasuk orang-orang yang semula bicara dengan Saksi. Karena takut situasi menjadi tak terkendali, Saksi dan Saksi Nepa lalu segera kembali ke pos jaga. Saksi kemudian meminta agar Saksi Harianto pergi melapor ke pos jaga depan sementara Saksi dan Saksi Nepa berjaga di pos. Sekira pukul 01.15 WIB, Saksi Nepa dan Saksi Ardiansyah lalu menyusul ke pos jaga depan untuk melapor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi KOHAR HASANUDDIN MAKSUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi, selaku Administrasi Manajer PT ILP, mendapat laporan dari kepala *security* atas nama Sutrisno, yang mengabarkan bahwa telah terjadi kehilangan besi-besi dan kabel oleh orang-orang tak dikenal. Saksi lalu memeriksa ke lokasi dan mendapati bahwa memang telah terjadi kehilangan barang-barang antara lain: kabel Nyy 1x185 mm² sebanyak 60 (enam puluh) meter, kabel las 70 (tujuh puluh) mm² sebanyak 30 (tiga puluh) meter, kabel grounding bc 1x50 mm² sebanyak 2,5 (dua koma lima) meter, *cam controller* dalam keadaan rusak sebanyak 1 (satu) set, besi bekas sebanyak 100 (seratus) kg, pipa bekas sebanyak 50 (lima puluh) batang, dan kawat seling bekas sebanyak 20 (dua puluh) meter. Setelah mengonfirmasi barang-barang yang hilang, Saksi lalu melapor kepada pimpinan yang kemudian meminta agar Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;



- Bahwa atas peristiwa ini, PT ILP menderita kerugian sejumlah Rp169.359.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Perhitungan harga tersebut dihitung dari harga beli barang-barang yang hilang saat dalam kondisi baru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa mengambil kabel-kabel di PT ILP, Terdakwa hanya mengambil besi-besi dan pipa-pipa tua;

8. Saksi DARMANTO Bin DAMIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi yang merupakan *security* di PT ILP, datang ke *central security* untuk melakukan absen. Setibanya di sana, Saksi lalu bertemu dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Fadmi. Setelah melakukan absen, Saksi dan Fadmi kemudian menuju Pos Cerli 3 PT ILP untuk berjaga. Setibanya di sana, sekira pukul 01.45 WIB, Saksi mendengar suara mesin mobil truk. Tidak lama kemudian, sebuah mobil truk melewati pos dan masuk ke area portal limbah. Saat Saksi hendak melapor ke pos sentral, Saksi ditelpon oleh Harudi, danton *security*, yang meminta agar Saksi merapat ke pabrik. Saksi pun mengiyakan dan bersama-sama dengan Saksi Fadmi pergi menuju pabrik;
- Bahwa setibanya di pabrik, Saksi lalu diminta untuk pergi menuju pos boiler dengan mengendarai mobil patroli, karena diduga ada orang-orang yang masuk dan mengambil besi-besi rongsok milik PT ILP. Setibanya di pos boiler, Saksi lalu bertemu dengan Saksi Satria, Saksi Daiman, dan Saksi Dwi Yanto. Ketiganya lalu menceritakan bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang datang dan mengambil besi-besi serta kabel. Berdasarkan laporan tersebut, Saksi lalu menuju areal



limbah menggunakan mobil patroli dan sudah tidak melihat siapapun di areal limbah. Saksi kemudian kembali ke pabrik dan berjaga di sana;

- Bahwa ciri-ciri truk yang melintas di depan pos tempat Saksi berjaga yakni berwarna kuning dengan tulisan "Doa Ibu" di bagian depan truk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi FADMI SAHRI Bin A. NAWAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi yang merupakan *security* di PT ILP, datang ke *central security* untuk melakukan absen. Setibanya di sana, Saksi lalu bertemu dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Darmanto. Setelah melakukan absen, Saksi dan Saksi Darmanto kemudian menuju Pos Cerli 3 PT ILP untuk berjaga. Setibanya di sana, sekira pukul 01.45 WIB, Saksi mendengar suara mesin mobil truk. Tidak lama kemudian, sebuah mobil truk melewati pos dan masuk ke area portal limbah. Saat Saksi hendak melapor ke pos sentral, Saksi Darmanto ditelpon oleh Harudi, danton *security*, yang meminta agar Saksi Darmanto merapat ke pabrik. Saksi Darmanto pun mengiyakan dan bersama-sama dengan Saksi pergi menuju pabrik;
- Bahwa setibanya di pabrik, Saksi Darmanto lalu diminta untuk pergi menuju pos boiler dengan mengendarai mobil patroli, karena diduga ada orang-orang yang masuk dan mengambil besi-besi rongsok milik PT ILP. Saksi Darmanto lalu pergi menuju pos boiler, sementara Saksi tetap berjaga di pabrik;
- Bahwa ciri-ciri truk yang melintas di depan pos tempat Saksi berjaga yakni berwarna kuning dengan tulisan "Doa Ibu" di bagian depan truk;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi MUH. LASIN Bin AMBARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi yang merupakan sopir muat barang, dihubungi oleh Saksi Sahri untuk meminta tolong agar memuat barang rongsok. Saksi lalu memberikan rincian biaya jasa yakni sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Sahri pun sepakat. Saksi Sahri lalu memberikan lokasi muat barang yang beralamat di Tanjung Sari, Kampung Baru Gunung Tapa Induk;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi lalu pergi menuju lokasi dimaksud dengan mengendarai truk Colt Diesel dengan Nomor Polisi AA 8396 DC milik Saksi Sahri. Setibanya di lokasi, ternyata tempat tersebut merupakan panglong kayu milik Saksi Hasanudin. Di sana, Saksi melihat sekira 11 (sebelas) orang, termasuk Saksi Hasanudin dan Usman. Saksi lalu menghampiri Usman dan Usman meminta agar Saksi mengangkat besi-besi tua yang beratnya kurang lebih 7 (tujuh) ton yang diletakkan di dekat gilingan kayu. Setelah selesai mengangkat besi-besi ke atas truk, Saksi Hasanudin lalu berpesan pada Saksi agar Saksi membawa besi-besi tersebut ke PT San Xiong Steel Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Kalianda KM 20, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Keesokan harinya, sekira pukul 07.00 WIB, setibanya di PT San Xiong Steel Indonesia, Saksi dicegat oleh security yang bertanya, "Bang, itu barangnya Bang Dul (Saksi Hasanudin) ya?" Saksi pun mengiyakan sehingga Saksi dipersilahkan untuk masuk. Setelah selesai menurunkan muatan besi-besi di peleburan pabrik, Saksi lalu



menerima uang dari security sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan besi-besi tua yang diangkut dari panglong kayu milik Saksi Hasanudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

11. Saksi SAHRI Bin JAMSARI (AIm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi yang merupakan sopir muat barang, dihubungi oleh rekan Saksi yang bernama Usman untuk meminta tolong agar Saksi memuat barang rongsok di Tanjung Sari, Kampung Baru Gunung Tapa Induk. Saksi lalu berkata bahwa Saksi sedang tidak bisa menyupir dan menawarkan agar Saksi mencarikan supir. Saksi lalu menghubungi Saksi Lasin dan meminta tolong agar Saksi Lasin memuat barang rongsok menggunakan mobil truk milik Saksi. Saksi Lasin lalu memberikan rincian biaya jasa yakni sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi pun sepakat. Selanjutnya Saksi mengabarkan pada Usman bahwa Saksi sudah mendapatkan supir yang akan menuju lokasi Usman serta memberikan rincian biaya sewa mobil dan jasa sopir sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Lasin lalu datang untuk mengambil truk dan membawa truk tersebut ke Gunung Tapa untuk menemui Usman;
- Bahwa benar mobil truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi AA 8396 DC adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



12. Saksi BAMBANG PUJANTO Bin SUMARYOTO (Alm), yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT San Xiong Steel Indonesia yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra, KM 23, Kelurahan Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai *security* sejak tahun 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, ada 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi AA 8396 DC yang datang ke PT San Xiong Steel Indonesia membawa besi;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut yaitu seseorang yang saya tidak kenal namun saat itu mobil tersebut diantar atau dikawal dengan mobil pribadi merk Avanza warna hitam dan orang yang mengantar saat itu bernama Joni, yang beralamat di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa besi tersebut berasal dari Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa besi yang dibawa mobil tersebut setahu Saksi yaitu jenis plat lempengan;
- Bahwa besi yang di bawa oleh 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi AA 8396 DC yang datang ke PT San Xiong Steel Indonesia pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB adalah milik Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mengirim besi ke PT San Xiong Steel Indonesia sudah 2 (dua) kali dengan diantarkan oleh Joni sebagai menantu Terdakwa. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, sementara yang kedua di tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB dengan berat sekira 7 (tujuh) ton;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti penerimaan bahan baku dari PT San Xiong Steel Indonesia Nomor 009232, Nomor Kendaraan AA 8396 DC, tanggal 28 Januari 2024 sejumlah Rp52.830.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu sekira pertengahan tahun 2023 saat Saksi sedang berjaga di pos *security*. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke pos *security* dan mengaku bernama Dul dari

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl



Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Terdakwa lalu menanyakan harga besi kepada Saksi. Setelah Saksi memberitahu informasi harga besi, Saksi dan Terdakwa lalu bertukar nomor *handphone*. Kemudian pada bulan Januari 2024, saat Saksi sedang berjaga di pos, datang seseorang yang mengaku kepada Saksi bernama Joni selaku menantu Terdakwa. Saat itu Saksi dan Joni lalu bertukar nomor *handphone*. Lalu di tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan, "Saya mau kirim besi, tolong diarahkan setelah sampai pabrik." Setelah itu di tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, datang 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi AA 8396 DC yang dikendarai oleh supir yang tidak Saksi kenal dengan dikawal mobil merk Avanza yang dikendarai Joni. Saksi lalu mengarahkan mobil tersebut ke dalam pabrik untuk menimbang muatan. Setelah selesai membongkar muatan di dalam pabrik, nota akan diserahkan dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening atas nama Andri Wijaya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa besi tersebut dari Menggala dengan ciri-ciri besi tersebut yaitu besi plat berkarat dengan ukuran 1 (satu) meter lebar 60 cm dan besi siku-siku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

13. Saksi ANDRI WIJAYA Bin HAWARI ANSORI, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT San Xiong Steel Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Kalianda KM 20, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai petugas jasa bayar nota sejak sekira tahun 2019, serta tidak ada ikatan di PT San Xiong Steel Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Bambang selaku *security* di PT San Xiong Steel Indonesia sejak sekira tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa asal mula Saksi membuka jasa bayar nota di PT San Xiong Steel Indonesia karena awalnya Saksi mempunyai teman bernama Jamirin (Alm) yang memiliki lapak besi rongsok di dekat tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dusun Karya Utama, RT 001 RW 001, Kelurahan Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung



Selatan, selanjutnya pemilik lapak tersebut menawarkan penjualan besi di PT San Xiong Steel Indonesia. Karena pembayaran uang baru bisa dicairkan sehari setelah penjualan, maka Saksi akan menalangi terlebih dahulu pembayaran kepada lapak besi sehingga nota dibuat atas nama Saksi karena Saksi-lah yang nanti akan menerima pembayaran dari PT San Xiong Steel Indonesia;

- Bahwa Saksi membuka jasa bayar nota penjualan besi di PT San Xiong Steel Indonesia atas nama pribadi, bukan badan hukum. Namun tidak semua penjualan besi di PT San Xiong Steel Indonesia wajib melalui Saksi dan bisa dilakukan secara perseorangan pribadi;
- Bahwa dalam menjalankan jasa bayar nota penjualan besi di PT San Xiong Steel Indonesia, apabila ada penjual besi yang menginginkan pembayaran dilakukan di hari yang sama dengan penjualan besi, maka *security* di PT San Xiong Steel Indonesia akan membuat nota atas nama Saksi. Selanjutnya Saksi akan melakukan pembayaran via transfer ke rekening penjual besi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2024, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi Bambang lalu menghubungi Saksi dan meminta tolong agar Saksi melakukan penalangan pembayaran besi dengan berat perkiraan 6-7 ton. Karena merasa memiliki dana cukup, Saksi pun mengiyakan dan meminta agar Saksi mengirimkan foto nota setelah selesai melakukan penimbangan. Tidak berapa lama, Saksi Bambang kemudian mengirimkan foto nota serta nomor rekening Bank BRI atas nama Joni Pranata dan jumlah yang harus dibayar yakni sejumlah Rp46.378.000.00 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal besi yang dijual ke PT San Xiong Steel Indonesia atas nama Joni Pranata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

14. Saksi LIN WEN Anak dari LIN SHAOHUA, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT San Xiong Steel Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Kalianda KM 20, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagai kasir (*finance*) sejak tahun 2012;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kasir yaitu membayar pengeluaran makan karyawan dan membayar nota pembelian bahan baku besi kepada penjual sesuai yang tertera di nota;
- Bahwa Saksi selaku menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0205688388 atas nama Lin Wen saat mengirim uang pada penjual dan tidak memiliki rekening lain;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) lembar foto mutasi m-Banking sebagai bukti transfer dari PT San Xiong Steel Indonesia ke Bank Mandiri atas nama Andri Wijaya sejumlah total Rp52.830.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

15. Saksi LIN AIGUO Anak dari LIN YI CHEN, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT San Xiong Steel Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Kalianda KM 20, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2012 sebagai kepala penerimaan bahan baku besi rongsok;
- Bahwa tugas Saksi yaitu menerima barang bahan baku besi rongsok yang masuk ke pabrik, mengawasi bahan baku yang dibongkar untuk menentukan kualitas bahan baku, melakukan negosiasi harga dengan pemasok atau pelanggan, dan memberikan nota sesuai kualitas barang setelah terjadi kesepakatan harga;
- Bahwa PT San Xiong Steel Indonesia bergerak di bidang pembelian besi yang kemudian diproduksi menjadi besi behel untuk bahan pembangunan;
- Bahwa prosedur pembelian besi di PT San Xiong Steel Indonesia yaitu pemasok datang ke perusahaan dengan membawa bahan baku besi rongsok. Besi tersebut lalu ditimbang dan dimasukkan ke bagian gudang penerimaan bahan baku untuk dibongkar. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian akan dilakukan penerbitan nota dan surat keluar. Saat mobil muatan keluar dalam keadaan kosong, sopir lalu menyerahkan nota dan surat keluar ke bagian timbangan. Selanjutnya petugas timbangan akan mencetak bukti timbangan, surat



penerimaan bahan baku, nota merah, surat timbangan, dan surat keluar yang akan diserahkan kepada supir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

16. Saksi HASANUDIN Alias DUL HADI Bin SUHAIMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi, yang berprofesi sebagai pengepul besi rongsok, sedang berada di rumah, Solman (DPO) mendatangi Saksi dan berkata “*Naken* (keponakan), mobil mau saya bawa ke atas (PT ILP).” Saat Saksi bertanya tujuan Solman (DPO) membawa mobil tersebut, Solman (DPO) menjawab, “Saya mau ngambil rongsokan di PT (ILP). Udah banyak yang mau ikut ngambil.” Saksi yang mengetahui bahwa maksud dan tujuan dari Solman (DPO) adalah mengambil besi-besi di PT ILP tanpa izin, lalu berkata, “Ya udah, saya ikut. Tapi jangan sampai mengambil barang-barang yang masih digunakan.” Selanjutnya, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi lalu memberikan kunci mobil kepada Solman (DPO) dan pergi bersama Solman (DPO) menuju daerah belakang limbah PT ILP, tepatnya di daerah pasar untuk memarkirkan kendaraan. Di sana, Saksi berkata kepada Solman (DPO), “Man, kamu nanti kalau masuk, awasin jangan sampai orang-orang yang masuk ngambil barang-barang yang masih dipakai perusahaan” dan diiyakan oleh Solman. Solman (DPO) lalu pergi meninggalkan Saksi yang menunggu di daerah pasar dengan berjalan kaki menuju area limbah. Sekira pukul 01.30 WIB, Solman (DPO) lalu kembali menghampiri Saksi untuk mengajak Saksi masuk ke dalam perusahaan karena besi sudah siap dimuat. Saksi lalu mengendarai mobil ke daerah limbah pabrik melewati pos jaga yang portalnya tidak

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl



ditutup. Saksi kemudian memarkir kendaraan di samping pagar yang berbatasan dengan pos *security* dan pos jaga boiler. Di sana, Saksi kemudian melihat Jamaludin (DPO), Wendy (DPO), Rahman (DPO), Kori (DPO), Asri (DPO), Bodin (DPO), Sahmin (DPO), Iyan (DPO), Roni (DPO), Rudi (DPO), dan Terdakwa sedang berkumpul. Saat Saksi turun dari mobil, Solman (DPO), Rahman (DPO), Sahmin (DPO), Roni (DPO), dan Terdakwa lalu menaikkan tumpukan besi dan potongan pipa yang sudah dikumpulkan di samping pagar, sementara Jamal (DPO) dan Bodin (DPO) menunggu di samping truk, dan sisanya (Wendy (DPO), Kori (DPO), Asri (DPO), Iyan (DPO), dan Rudi (DPO)) masih berada di area pabrik. Setelah Solman (DPO) dan kawan-kawan selesai menaikkan besi ke atas bak truk, Saksi lalu pergi bersama dengan Solman (DPO), Jamal (DPO), dan Budin (DPO) menuju bekas pabrik kayu milik Saksi yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sementara Rahman (DPO), Sahmin (DPO), Roni (DPO), dan Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di panglong kayu, Solman (DPO) dan kawan-kawan lalu memisahkan dan menimbang besi rongsok milik masing-masing. Saksi kemudian membeli besi rongsok yang diambil oleh Solman (DPO) dan kawan-kawan dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram serta menyuruh agar Solman (DPO) dan kawan-kawan datang lagi ke panglong kayu keesokan harinya untuk mengambil uang;

- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 06.30 WIB, Saksi datang ke pabrik kayu milik Saksi yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Tidak berapa lama, Solman (DPO), Rahman (DPO), Sahmin (DPO), Roni (DPO), dan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sesuai kesepakatan, Saksi lalu membayarkan hasil pengumpulan besi yang dilakukan Solman (DPO) dan kawan-kawan dengan total pembayaran Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, di akhir bulan Januari 2024, Saksi meminta Solman (DPO) untuk mencari truk yang bisa memuat besi rongsok untuk diantarkan PT San Xiong Steel Indonesia di Lampung Selatan.



Beberapa hari kemudian, datang pengendara truk yang Saksi tidak kenal namanya, yang mengaku suruhan dari Usman (anak buah Saksi) dengan mengendarai mobil truk berwarna kuning dengan plat nomor AA 8396 DC. Setelah memuat rongsokan hasil campuran dari besi-besi yang diambil dari PT ILP dengan rongsokan lain, pengendara truk tersebut lalu membawa keseluruhan besi rongsok yang totalnya mencapai 5 (lima) hingga 7 (tujuh) ton untuk dijual ke PT San Xiong Steel Indonesia, dengan dikawal oleh Joni selaku menantu Saksi. Adapun dari hasil penjualan besi rongsok ke PT San Xiong Steel Indonesia, Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp52.830.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada beberapa rekan Saksi yang membawa senjata api atau senjata tajam saat mengambil besi di PT ILP;
- Bahwa Saksi baru kali ini mengambil besi di PT ILP, namun Terdakwa mengetahui jika Solman (DPO) dan kawan-kawan sudah biasa mengumpulkan besi-besi rongsok dari PT ILP;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari PT ILP untuk mengambil besi-besi rongsok milik PT ILP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang bekerja di PT ILP sebagai operator alat berat, hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan melewati



rumah Roni (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Karena melihat banyak orang berkumpul di rumah Roni (DPO), Terdakwa lalu bergabung dan bertanya, “Ada *lokak* (uang) apa?” Roni (DPO) lalu menjawab, “Biasa lah, di atas (PT ILP) maling besi jam 01.00 malam. Nanti kumpul di sana” Terdakwa pun mengiyakan dan pulang ke rumah. Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang pabrik PT ILP yang berjarak \pm 100 (seratus) meter. Saat itu Terdakwa mengenakan penutup wajah (*buff*) dan tidak membawa alat apa pun, hanya membawa air minum. Setibanya di belakang pabrik, Terdakwa kemudian berjinjit dan mengintip dari balik pagar untuk memeriksa apakah rombongan yang lain sudah tiba. Karena tidak dapat melihat dengan jelas, Terdakwa lalu masuk lewat samping pagar mesin galian pembuangan limbah dan bertemu dengan Rohman (DPO), Wendi (DPO), Roni (DPO), Sabak (DPO), Safari (DPO), Qori (DPO), Taupik (DPO), Rudi (DPO), Sahmin (DPO), Budin (DPO), dan Jamal (DPO) yang sedang mengambil plat besi di sekitar pabrik pembuangan limbah. Terdakwa kemudian ikut membantu dengan mengambil besi-besi tua yang berada di dalam drum untuk dimasukkan ke dalam karung yang Terdakwa temukan di dalam pabrik. Selanjutnya Terdakwa lalu berkeliling untuk mengumpulkan besi yang Terdakwa temukan di sekitar pabrik. Saat karung sudah penuh, Terdakwa lalu meletakkan karung di pinggir galian, dan kembali lagi ke sekitar pabrik untuk mengumpulkan besi-besi. Setelah mengumpulkan 3 (tiga) karung besi, Terdakwa lalu mengangkut karung-karung tersebut bersama Solman (DPO) untuk dimuat ke dalam truk yang dikendarai Saksi Hasanudin. Saksi Hasanudin lalu pergi bersama dengan Solman (DPO), Jamal (DPO), dan Budin (DPO) menuju bekas pabrik kayu milik Saksi Hasanudin yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sementara Rahman (DPO), Sahmin (DPO), Roni (DPO), dan Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di panglong kayu, Terdakwa dan kawan-kawan lalu memisahkan dan menimbang besi rongsok milik masing-masing. Saksi Hasanudin kemudian membeli besi rongsok yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram serta menyuruh

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Solman (DPO) dan kawan-kawan datang lagi ke panglong kayu keesokan harinya untuk mengambil uang;

- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke panglong kayu milik Saksi Hasanudin yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang dan menerima pembayaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Hasanudin sebagai hasil penjualan besi yang Saksi ambil dari PT ILP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi sedang menemani Saksi Hasanudin untuk membuat pengaduan di Polsek Dente Teladas, Terdakwa lalu ditangkap oleh anggota kepolisian atas tuduhan pencurian besi di PT ILP. Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil besi-besi tua di PT ILP bersama Rohman (DPO), Wendi (DPO), Roni (DPO), Sabak (DPO), Safari (DPO), Qori (DPO), Taupik (DPO), Roni (DPO), Rudi (DPO), Sahmin (DPO), Budin (DPO), Jamal (DPO), Solman (DPO), Bodin (DPO), dan Saksi Hasanudin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang membawa senjata api atau senjata tajam pada saat mengumpulkan besi-besi di PT ILP karena kondisi pencahayaan pada saat itu sangat minim;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan yang mengambil besi di PT ILP tidak memiliki izin dari PT ILP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang bekerja di PT ILP sebagai operator alat berat, hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan melewati rumah Roni (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Karena melihat banyak orang berkumpul di rumah Roni (DPO), Terdakwa lalu bergabung dan bertanya, "Ada *lokak* (uang) apa?" Roni (DPO) lalu menjawab, "Biasa lah, di atas (PT ILP) maling besi jam 01.00 malam. Nanti kumpul di sana" Terdakwa pun mengiyakan dan pulang ke rumah. Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke belakang pabrik PT ILP yang berjarak \pm 100 (seratus) meter. Saat itu Terdakwa mengenakan penutup wajah (*buff*) dan tidak membawa alat apa pun, hanya membawa air minum. Setibanya di belakang pabrik, Terdakwa kemudian berjinjit dan mengintip dari balik pagar untuk memeriksa apakah rombongan yang lain sudah tiba. Karena tidak dapat melihat dengan jelas, Terdakwa lalu masuk lewat samping pagar mesin galian pembuangan limbah dan bertemu dengan Rohman (DPO), Wendi (DPO), Roni (DPO), Sabak (DPO), Safari (DPO), Qori (DPO), Taupik (DPO), Rudi (DPO), Sahmin (DPO), Budin (DPO), dan Jamal (DPO) yang sedang mengambil plat besi di sekitar pabrik pembuangan limbah. Terdakwa kemudian ikut membantu dengan mengambil besi-besi tua yang berada di dalam drum untuk dimasukkan ke dalam karung yang Terdakwa temukan di dalam pabrik. Selanjutnya Terdakwa lalu berkeliling untuk mengumpulkan besi yang Terdakwa temukan di sekitar pabrik;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi Dwi Yanto, Saksi Daiman, dan Saksi Satria selaku operator alat berat, sedang berjaga di gudang kontraktor PT Indolampung Perkasa (PT ILP), yang beralamat di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Dwi Yanto mendengar suara seperti besi terjatuh. Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria lalu memutuskan untuk berkeliling di sekitar pabrik, sementara Saksi Daiman menunggu di gudang. Ketika Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria berpatroli secara terpisah, tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang (Solman dan kawan-kawan) yang mengenakan penutup wajah (*buff*), dari arah belakang gudang. Lima orang dari gerombolan tersebut lalu menghampiri Saksi Dwi Yanto dan Saksi Dwi Yanto melihat sekira 3 (tiga) orang membawa senjata api jenis rakitan, sementara 2 (dua) orang sisanya membawa senjata tajam jenis pisau. Selanjutnya seorang pria dari gerombolan tersebut berkata, "Diem kamu, saya mau

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl



minta besi!" Saksi Dwi Yanto lalu menjawab, "Jangan di sini, Pak. Di sini tempat saya cari makan." Pria tersebut lalu berkata, "Ya udah, diem aja. Sama siapa lagi kamu?" dan Saksi Dwi Yanto menjawab "Ada satu temen saya lagi, Pak". Selanjutnya Saksi Dwi Yanto lalu digiring menuju gudang tempat Saksi Daiman menunggu dan ternyata Saksi Satria sudah kembali ke gudang. Salah seorang pria tersebut kemudian berkata, "Ya udah, kamu diem aja di sini. Gak usah banyak omong." sambil berjaga di depan gudang, sementara rekan-rekan dari pria tersebut mengambil besi-besi dan kabel-kabel, sementara Saksi Dwi Yanto bersama dengan Saksi Satria dan Saksi Daiman yang menunggu di gudang tidak berani melakukan apa pun karena takut. Sekira pukul 02.30 WIB, setelah para pelaku pergi, Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria lalu pergi ke pos *security* untuk menceritakan peristiwa tersebut;

- Bahwa saat karung sudah penuh, Terdakwa lalu meletakkan karung di pinggir galian, dan kembali lagi ke sekitar pabrik untuk mengumpulkan besi-besi. Setelah mengumpulkan 3 (tiga) karung besi, Terdakwa lalu mengangkut karung-karung tersebut bersama Solman (DPO) untuk dimuat ke dalam truk yang dikendarai Saksi Hasanudin. Saksi Hasanudin lalu pergi bersama dengan Solman (DPO), Jamal (DPO), dan Budin (DPO) menuju bekas pabrik kayu milik Saksi Hasanudin yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sementara Rahman (DPO), Sahmin (DPO), Roni (DPO), dan Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di panglong kayu, Terdakwa dan kawan-kawan lalu memisahkan dan menimbang besi rongsok milik masing-masing. Saksi Hasanudin kemudian membeli besi rongsok yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram serta menyuruh agar Solman (DPO) dan kawan-kawan datang lagi ke panglong kayu keesokan harinya untuk mengambil uang;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke panglong kayu milik Saksi Hasanudin yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang dan menerima pembayaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Hasanudin sebagai hasil penjualan besi yang Saksi ambil dari PT ILP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT ILP untuk mengambil besi-besi rongsok milik PT ILP;
- Bahwa atas peristiwa ini, PT ILP menderita kerugian sejumlah Rp169.359.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Perhitungan harga tersebut dihitung dari harga beli barang-barang yang hilang saat dalam kondisi baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur pada Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
4. Unsur yang Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;
5. Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
6. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa MANSURI Bin SA'AD ABDULAH yang setelah diperiksa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl



dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kesatu Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil besi rongsok di PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang bekerja di PT ILP sebagai operator alat berat, hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan melewati rumah Roni (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Karena melihat banyak orang berkumpul di rumah Roni (DPO), Terdakwa lalu bergabung dan bertanya, “Ada lokak (uang) apa?” Roni (DPO) lalu menjawab, “Biasa lah, di atas (PT ILP) maling besi jam 01.00 malam. Nanti kumpul di sana” Terdakwa pun mengiyakan dan pulang ke rumah. Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke



belakang pabrik PT ILP yang berjarak \pm 100 (seratus) meter. Saat itu Terdakwa mengenakan penutup wajah (*buff*) dan tidak membawa alat apa pun, hanya membawa air minum. Setibanya di belakang pabrik, Terdakwa kemudian berjinjit dan mengintip dari balik pagar untuk memeriksa apakah rombongan yang lain sudah tiba. Karena tidak dapat melihat dengan jelas, Terdakwa lalu masuk lewat samping pagar mesin galian pembuangan limbah dan bertemu dengan Rohman (DPO), Wendi (DPO), Roni (DPO), Sabak (DPO), Safari (DPO), Qori (DPO), Taupik (DPO), Rudi (DPO), Sahmin (DPO), Budin (DPO), dan Jamal (DPO) yang sedang mengambil plat besi di sekitar pabrik pembuangan limbah. Terdakwa kemudian ikut membantu dengan mengambil besi-besi tua yang berada di dalam drum untuk dimasukkan ke dalam karung yang Terdakwa temukan di dalam pabrik. Selanjutnya Terdakwa lalu berkeliling untuk mengumpulkan besi yang Terdakwa temukan di sekitar pabrik;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi Dwi Yanto, Saksi Daiman, dan Saksi Satria selaku operator alat berat, sedang berjaga di gudang kontraktor PT Indolampung Perkasa (PT ILP), yang beralamat di Jalan Indolampung, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Dwi Yanto mendengar suara seperti besi terjatuh. Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria lalu memutuskan untuk berkeliling di sekitar pabrik, sementara Saksi Daiman menunggu di gudang. Ketika Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria berpatroli secara terpisah, tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang (Solman dan kawan-kawan) yang mengenakan penutup wajah (*buff*), dari arah belakang gudang. Lima orang dari gerombolan tersebut lalu menghampiri Saksi Dwi Yanto dan Saksi Dwi Yanto melihat sekira 3 (tiga) orang membawa senjata api jenis rakitan, sementara 2 (dua) orang sisanya membawa senjata tajam jenis pisau. Selanjutnya seorang pria dari gerombolan tersebut berkata, "Diem kamu, saya mau minta besi!" Saksi Dwi Yanto lalu menjawab, "Jangan di sini, Pak. Di sini tempat saya cari makan." Pria tersebut lalu berkata, "Ya udah, diem aja. Sama siapa lagi kamu?" dan Saksi Dwi Yanto menjawab "Ada satu temen saya lagi, Pak". Selanjutnya Saksi Dwi Yanto lalu digiring menuju gudang tempat Saksi Daiman menunggu dan ternyata Saksi Satria sudah kembali ke gudang. Salah seorang pria tersebut kemudian berkata, "Ya udah, kamu diem aja di sini. Gak usah banyak omong." sambil berjaga di depan gudang, sementara rekan-rekan dari pria tersebut mengambil besi-besi dan kabel-kabel, sementara Saksi Dwi Yanto bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria dan Saksi Daiman yang menunggu di gudang tidak berani melakukan apa pun karena takut. Sekira pukul 02.30 WIB, setelah para pelaku pergi, Saksi Dwi Yanto dan Saksi Satria lalu pergi ke pos *security* untuk menceritakan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat karung sudah penuh, Terdakwa lalu meletakkan karung di pinggir galian, dan kembali lagi ke sekitar pabrik untuk mengumpulkan besi-besi. Setelah mengumpulkan 3 (tiga) karung besi, Terdakwa lalu mengangkut karung-karung tersebut bersama Solman (DPO) untuk dimuat ke dalam truk yang dikendarai Saksi Hasanudin. Saksi Hasanudin lalu pergi bersama dengan Solman (DPO), Jamal (DPO), dan Budin (DPO) menuju bekas pabrik kayu milik Saksi Hasanudin yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sementara Rahman (DPO), Sahmin (DPO), Roni (DPO), dan Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di panglong kayu, Terdakwa dan kawan-kawan lalu memisahkan dan menimbang besi rongsok milik masing-masing. Saksi Hasanudin kemudian membeli besi rongsok yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram serta menyuruh agar Solman (DPO) dan kawan-kawan datang lagi ke panglong kayu keesokan harinya untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke panglong kayu milik Saksi Hasanudin yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang dan menerima pembayaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Hasanudin sebagai hasil penjualan besi yang Saksi ambil dari PT ILP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT ILP untuk mengambil besi-besi rongsok milik PT ILP;

Menimbang, bahwa atas peristiwa ini, PT ILP menderita kerugian sejumlah Rp169.359.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Perhitungan harga tersebut dihitung dari harga beli barang-barang yang hilang saat dalam kondisi baru;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, besi rongsok milik PT ILP tersebut dapat dikategorikan sebagai "sesuatu barang" karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut dari PT ILP ke Terdakwa, mengakibatkan PT ILP menderita kerugian materiil sebesar

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp169.359.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil", Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum sebelumnya di mana diketahui bahwa saat Terdakwa masuk ke area pabrik, Terdakwa lalu mengumpulkan besi-besi yang ada di sekitar pabrik PT ILP untuk dimasukkan ke dalam karung lalu dinaikkan ke dalam truk milik Saksi Hasanudin. Adapun dengan berpindahnya besi-besi milik PT ILP yang semula ada di area pabrik PT ILP ke dalam penguasaan Terdakwa, menunjukkan bahwa sub unsur "mengambil" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sub unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa besi-besi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT ILP dan bukan milik dari Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagian, sehingga unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" berarti pengambilan suatu barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian sub unsur "dengan maksud untuk memiliki" adalah Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa untuk memiliki besi-besi milik PT ILP tersebut, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan dalam uraian sebelumnya, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil besi-besi milik PT ILP, Terdakwa lalu menyerahkan besi-besi tersebut kepada Saksi Hasanudin



untuk dijual sehingga Terdakwa pun memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari adanya penjualan besi-besi milik PT ILP tersebut, maka terbukti bahwa memang terdapat niat untuk memiliki besi-besi milik PT ILP tersebut dari Terdakwa, sehingga dari uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum” dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang juga dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam memiliki besi-besi milik PT ILP tersebut dilakukan tanpa seizin PT ILP sebagai pemilik yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak atau melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dalam perkara ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur Yang Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “ancaman” yaitu menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini



bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam mengambil besi-besi di PT ILP, membawa senjata tajam dan senjata api yang dilihat oleh Saksi Dwi Yanto. Saksi Dwi Yanto kemudian digiring masuk ke dalam gudang bersama dengan Saksi Satria dan Saksi Daiman dengan dijaga oleh satu orang rekan Solman (DPO) yang memerintahkan agar Saksi Dwi Yanto dan rekan-rekannya yang lain diam di gudang tanpa berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang datang bergerombol, sebagian membawa senjata api dan senjata tajam, serta memerintahkan Saksi Daiman, Saksi Dwi Yanto, dan Saksi Satria agar masuk ke gudang tanpa berbuat apapun, telah memenuhi sub unsur "ancaman kekerasan" karena perbuatan Terdakwa tersebut bersifat intimidatif dan membawa perasaan takut bagi Saksi Dwi Yanto, Saksi Daiman, dan Saksi Satria. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sebagaimana yang disebutkan di atas tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pencurian, di mana hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa saat Saksi Daiman, Saksi Satria, dan Saksi Dwi Yanto digiring menuju gudang dan dijaga oleh salah seorang dari rombongan Terdakwa, Saksi Dwi Yanto, Saksi Satria, dan Saksi Daiman tidak berani melakukan apa-apa sehingga Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dapat mengumpulkan besi dengan leluasa. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu yang Tidak Diketahui atau Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal



ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT ILP, dilakukan dengan cara masuk ke dalam area pabrik PT ILP pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Dikarenakan pukul 01.00 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam, maka unsur “di waktu malam” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251), “pekarangan tertutup” diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa terbukti masuk ke PT ILP yang merupakan perusahaan atau pabrik dengan portal-portal sebagai batas dari perusahaan/pabrik itu sendiri. Dari uraian tersebut, maka sub unsur “pekarangan tertutup” telah terpenuhi secara hukum. Selanjutnya, Terdakwa dalam mengambil besi-besi milik PT ILP, dilakukan pada saat petugas jaga atau *security* tidak berada di lokasi tempat Terdakwa mengambil besi sehingga tidak menyadari kehadiran Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil besi-besi milik PT ILP dilakukan secara bersama-sama dengan Jamaludin (DPO), Wendy (DPO), Rahman (DPO), Kori (DPO), Asri (DPO), Bodin (DPO), Sahmin (DPO), Iyan (DPO), Roni (DPO), Rudi (DPO), dan Saksi Hasanudin, di mana kesemuanya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi PT ILP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MANSURI Bin SA'AD ABDULAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)